



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0715)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/ 026 /II.17/P.TK/TUBABA/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

Membaca

- : 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/213/II.01/TBB/2020 Tentang Perpanjangan dan Pergantian Nama Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 06 April 2020;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Non.or : 15/PAUD.PB/WK/TUBABA/III/2020
Tanggal : 27 MARET 2020
Nama TK/PAUD : PAUD PELITA BUANA
Kelurahan /Desa : MERCU BUANA
Kecamatan : WAY KENANGA
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerataan di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengabdian Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat,;

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diberikan Izin Operasional Tetap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD / TK	PAUD PELITA BUANA
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Penyelenggara	SRI HANDAYANI, S.Pd
Kelurahan/ Kampung	MERCU BUANA
Kecamatan	WAY KENANGA
Kabupaten	TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
07 Maret 2020 s.d 07 Maret 2023.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) Setempat;
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran TK Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Dinalar Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaraman
Pada Tanggal : 08 April 2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

